BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia. Kita diakui bahwa eksistensi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor adat, agama, pemerintah, suku dan lainnya. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Pasal ini merupakan suatu sumber hukum utama bagi penegakan hukum di Indonesia, yang dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang sama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam bidang hukum tanpa memandang suku, ras, agama, kedudukan, dan golongan. Kesimpulannya bahwa pasal di atas mencerminkan keadilan dibidang hukum bagi setiap WNI.

Salah satu penghalang cita-cita bangsa Indonesia ialah adanya gangguan hukum terhadap masyarakat berupa pelanggaran-pelanggaran hukum. Kejahatan adalah suatu gejala yang harus diberantas demi kelancaran hidup masyarakat. Kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, dan waktu. Kejahatan juga tidak mengenal hubungan saudara, kerabat, dan teman. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang mengingat perbuatan itu dinilai oleh pembuat undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan

hukum.[1] Usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.

Selanjutnya supremasi hukum merupakan sebuah kata yang memiliki berjuta makna. Ada yang mengartikan sebagai penegakan hukum setinggi-tingginya dan ada juga yang mengartikan sebagai pengembalian wibawa hukum. Namun hal yang terpenting adalah implementasi dan penerapan dalam praktek kehidupan yang merupakan sebuah keharusan yang standar di iklim reformasi seperti sekarang ini. Berbagai bukti sejarah menyatakan sebelum reformasi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan hukum baik manipulasi dari berbagai ketentuan hukum maupun hingga proses peradilan. Banyak kasus dirasakan oleh masyarakat diputus oleh pengadilan tanpa mencerminkan rasa keadilan bagi manusia.[2]

Dalam kehidupan manusia di masyarakat selalu ditemui adanya kejahatan yang dapat menimbulkan masalah, sehingga terjadi kerugian dan penderitaan bagi masyarakat. Kejahatan dalam bentuk apapun hakekatnya tidak dikehendaki oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Hal ini tampak dengan adanya reaksi sosial terhadap kejahatan yang ditandai dengan bekerjanya unsur-unsur peradilan pidana dengan disertai ancaman atau sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas

---

[1] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 1.

[2] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Garafindo Persada, 2003), Hlm. 5.

kepentingan-kepentingan hukum tersebut.[3] Salah satu alasannya adalah karena kejahatan jelas membawa dampak yang merugikan bagi kepentingan masyarakat baik secara moral maupun materil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok dari hukum positif di Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Aturan umum dimuat dalam buku I, buku II mengatur mengenai kejahatan, sedangkan buku III mengatur tentang pelanggaran. Salah satu contoh bagian di dalamnya, yaitu buku II yang mengatur tentang rumusan-rumusan tindak pidana berupa kejahatan yang tercantum dalam bab XXIV buku II KUHP.

Pada Bab XXIV buku II KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan sebagai salah satu kejahatan yang diatur mulai dari Pasal 372 KUHP-377 KUHP. Dalam lembaga peradilan Indonesia, hakim memegang kekuasaan penuh terhadap nasib seseorang terdakwa didukung oleh bukti-bukti yang sah dalam persidangan yang pertimbangannya melalui proses beracara di pengadilan dengan instrument Jaksa Penuntut Umum (JPU), penitera dan penasihat hukum, didukung proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Atas kekuasaan yang dimiliki hakim tersebut, seorang terdakwa dapat diputus bebas dan dikembalikan ketengah-tengah masyarakat atau dipidana, yaitu dirampas kemerdekaannya dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) tempat dimana ia harus

[3] Adami Chazawi, *op.cit.* Hlm. 2.

mempertanggungjawabkan perbuatannya selama waktu yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Hal ini sesuai denagn Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui.

Seoarang hakim mempunyai peranan yang sangat penting, memang bila dilihat secara kasat mata pekerjaan hakim terhitung mudah, hanya mengetuk palu dan memberikan keputusan kepada terdakwa. Namun tidak menutup kemungkinan putusan seorang hakim tersebut salah dan putusan salah tersebut adalah pidana bagi orang yang tak bersalah. Oleh karena itu di dalam mengadili dan memberi putusan dalam suatu perkara baik pidana, perdata, dan lainnya, seorang hakim harus dapat bersikap obyektif dengan pengertian tidak hanya mengandalkan perasaan atau hati nurani yang dimilikinya. Di dalam memberi putusan tersebut seorang hakim harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam lembaga peradilan Indonesia hakim haruslah memberi putusan yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hukum materil suatu perkara pidana, dan ia juga harus memberikan putusan yang didasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan (KUHAP), yang mengatur tentang hukum formal suatu perkara pidana.[4] Ketentuan tersebut merupakan suatu prosedur standar yang harus dipenuhi bagi terlaksananya suatu keadilan yang hakiki. Oleh karena itu seorang hakim dalam mengadili sampai memutuskan pidana haruslah sesuai dengan

[4] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta : Ahaem-Petehaem, 2004), Hlm 149-151.

ketentuan yang berlaku, jika tidak bukan menimbulkan kerugian bagi terdakwa tindak pidana tapi juga akan berpengaruh pada supremasi hukum di Indonesia.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN PERMASALAHAN

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup kajian dengan memilih judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS : NOMOR 669/PID.B/2003/PN/TNG)".

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh suatu permasalahan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam perumusan masalah ini, yaitu :

a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut ?

b. Apakah sanksi pidana yang diberikan hakim dalam kasus ini dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana dalam penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan yang dapat dikemukakan adalah untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut.
2. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diberikan oleh hakim untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut.

2. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini, antara lain :

a. Teoritis

Yaitu untuk melengkapi bahan-bahan yang diberikan di dalam mata kuliah ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam permasalahan yang di buat oleh penulis.

b. Praktis

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis seperti praktisi hukum, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui

lebih dalam mengenai tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut.

D. KERANGKA TEORI, TEORI KONSEPTUAL DAN TEORI PEMIKIRAN.

1. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa peraturan yang ada, yaitu :

a. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang berbunyi :

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Perbuatan berlanjut termasuk dalam tindak pidana gabungan *(concursus)* atau berbarengan yaitu dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjwabkan kepada satu orang atau ia melakukannya dengan berbarengan. Tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut harus diperhatikan :

1) Merupakan satu kehendak.
2) Masing-masing tindak pidana harus sejenis. Contoh : pelanggaran dengan pelanggaran, kejahatan dengan kejahatan.
3) Dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama.

b. Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri *(zich toeegenen)* barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."[5]

Pasal ini memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur subyektif : sengaja.

2) Unsur obyektif : menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang, seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.[6]

c. Pasal 374 KUHP, yang berbunyi :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

2. *TEORI KONSEPTUAL*

Dalam Kitab Undang-Kndang Hukum Pidana (KUHP), larangan mengenai aborsi di atur dalam Buku II KUHP yaitu Pasal 374 berbunyi adalah sebagai berikut :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Jadi dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya apabila seseorang telah terpenuhi unsur yang disebut dalam Pasal 374 KUHP melakukan kejahatan dengan jabatan yang ia

---

[5] Moeljatno, KUHP, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994) Hlm. 132.

[6] Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003), Hlm58.

lakukan karena mendapatkan upah maka orang tersebut dapat di pidana lama lima tahun.

3. TEORI PEMIKIRAN.

E. METODE PENELITIAN

Skripsi sebagai suatu karya ilmiah yang harus dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang dipercaya kebenarannya sehingga sebelum memulai suatu penulisan diperlukan suatu penelitian. Penelitian dalam hal ini bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten

dengan mengadakan analisis dan kontruksi. Dalam menyelesaikan skripsi ini maka digunakan metode sebagai berikut :

1. *Tipe penelitian*

   a. Penelitian Normatif.

   Yaitu penelitian yang sepenuhnya didasarkan teori-teori dan norma-norma hukum secara murni, yang menggunakan bahan kepustakaan.

   b. Penelitian Empiris.

   Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang pernah menangani perkara penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut tersebut.

2. *Sifat Penelitian*

   Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dimana pengetahun dan teori tentang objek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian serta menganalisanya.

3. *Sumber data*

   a. Sumber data primer

   Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dilakukan dengan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim di Pengadilan Negeri

Tangerang yang pernah menangani perkara penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut tersebut.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang peroleh dari buku, modul, majalah dan pendapat ahli, yurisprudensi dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

4. Pengumpulan data

Metode yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam mencapai tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

a. Metode kepustakaan

Dalam hal ini mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan penulisan. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengetahun dasar yang bersifat teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Metode penelitian lapangan

Dalam hal ini mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan aparat, dan instansi yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data atau fakta yang benar terjadi dalam praktek.

5. Anlisis data

Data yang peroleh pada penelitian ini akan diolah untuk dianalisis data yang dilakukan dengan dipahami, dirangkai dan dikumpulkan secara sistematis sehingga

diperoleh suatu gambaran mengenai masalah dan /atau keadaan yang diteliti, kemudian digunakan metode berfikir untuk mengambil kesimpulan, dengan metode deduktif yaitu pola pikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus yang berpedoman pada peraturan-peraturan dan teori-teori kemudian dikaitkan dengan kasus yang diteliti lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan terdiri dari lima bagian yaitu :

1. BAB I : Pendahuluan

   berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sisitematika penulisan

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

   Dalam bab ini diuraikan secara menyeluruh mengenai pengertian tindak pidana, rumusan jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta perbarengan *(corcursus)*.

3. Bab III : Hasil Penelitian

   Dalam bab ini diuraikan secara jelas mengenai identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta

putusan hakim terhadap putusan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor : 669/PID.B/2003/PN/TNG.

4. Bab IV : Pembahasan dan Analisis

Pada bab ini dibahas mengenai analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor : 669/PID.B/2003/PN/TNG dan analisis mengenai sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana.

5. Bab V : Penutup

Dalam bab ini diberikan kesimpulan dari masalah yang terdapat dalam skripsi dan tidak lupa memberikan sarana sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA